

**PENGHAPUSAN LARANGAN PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA
KORUPSI DALAM PEMILU LEGISLATIF 2019 (TINJAUAN
MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PKPU NOMOR 31 TAHUN 2018
PERUBAHAN ATAS PKPU NOMOR 20 TAHUN 2018)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Syarat Meperoleh Gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Islam

OLEH:

ZAKKY USTMANI

14370027

PEMBIMBING

AHMAD ANFASUL MAROM, S.H.I.,M.A

19811107 200912 1 002

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Sebelum dilaksanakan Pemilu serentak pada April 2019, KPU sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan Pemilu membuat PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. PKPU ini menjadi kontroversi yang mana Dalam pasal 4 ayat (3) berisi larangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif. substansi norma dalam PKPU ini tidak hanya melarang mantan terpidana korupsi untuk mendaftar sebagai calon legislatif, namun juga melarang mantan terpidana bandar narkoba dan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak. Dari uji materi di Mahkamah Agung, larangan mantan narapidana korupsi sebagai calon legislatif dalam Pemilu dibatalkan dalam Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018. Berdasarkan Putusan MA, KPU mengeluarkan peraturan baru yaitu PKPU Nomor 31 Tahun 2018 yang menghapus larangan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai calon legislatif dalam Pemilu.

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis* bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Secara metodologis penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dan jenis penelitian ini adalah penelitian *kualitatif* dengan menggunakan pendekatan *yuridis-normatif* yang difokuskan dalam penerapan *maṣlahah mursalah* yang dihubungkan dengan landasan yang melatarbelakangi larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif.

Hasil penelitian menunjukkan penghapusan larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif dalam tinjauan *maṣlahah mursalah* adalah kemaslahatan sifatnya *Hajjiah* dan khusus. Sedangkan melarang mantan narapidana korupsi bersifat kemaslahatan *ḍaūriyah* dan umum, bisa menjadi faktor penting dalam kehidupan rakyat dan pemerintah.

Kata kunci : KPU, Peraturan KPU, Pemilu, legislatif, Mantan narapidana korupsi, *maṣlahah mursalah*.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Zakky Ustmani

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan yang dianggap perlu, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Zakky Ustmani

NIM : 14370027

Judul : Penghapusan Larangan Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi dalam Pemilu Legislatif 2019 (Tinjauan Mashlahah Mursalah Terhadap PKPU Nomor 31 Tahun 2018 perubahan atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018)

Sudah dapat diajukan kepada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Rabiul Awal 1441 H
7 November 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing,


Ahmad Anfasul Marom, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19811107 2009121 0002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-670/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : Penghapusan Larangan Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilu Legislatif 2019 (Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap PKPU Nomor 31 Tahun 2018 Perubahan Atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAKKY USTMANI
Nomor Induk Mahasiswa : 14370027
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Desember 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Ahmad Anjasul Marem, S.H.I., M.A.
NIP. 198111072009121002

Penguji I


Dr. Oektoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 196810201998031002

Penguji II


Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 196301311992031004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Desember 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan


Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197104301995031001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakky Ustmani

NIM : 14370027

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 November 2019

Saya yang menyatakan,



Zakky Ustmani
NIM. 14370027

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

TAK ADA YANG LEBIH KUAT DARI
KELEMBUTAN, TAK ADA YANG LEBIH
LEMBUT DARI KEKUATAN YANG TENANG



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Kedua orang tuaku,


Bapak Bisrul dan Ibu Nafisah yang penuh dengan ketulusan mendidik saya dan berkat doa beliau dan perjuangan yang sungguh-sungguh, aku dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Almamaterku tercinta,

Prodi Hukum Tata Negara

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	šâ'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	H	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	žâl	Z	žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šâd	Š	es (dengan titik di bawah)

ذ	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	Ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		ditulis	Žukira
ـُ	Dammah	Ditulis	U

يذهب		ditulis	Yažhabu
------	--	---------	---------

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafşîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
------	---------	---------

أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "P"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَكْرَمَنَا بِالْإِيمَانِ، وَأَعَزَّنَا بِالْأَسْلَامِ، وَرَفَعَنَا بِالْإِحْسَانِ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
وَأَشْكُرُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى
يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad SAW, manusia pilihan pembawa rahmat dan pemberi syafaat di hari akhir.

Alhamdulillah, penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul : **“PENGHAPUSAN LARANGAN PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILU LEGISLATIF 2019 (TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PKPU NOMOR 31 TAHUN 2018 PERUBAHAN ATAS PKPU NOMOR 20 TAHUN 2018)”**. Atas Izin dan pertolongan dari Allah SWT dan wasilah-Nya melalui beberapa pihak yang membantu penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan selanjutnya ucapan terimakasih saya sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Drs. K. H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., Selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Moh. Agus Najib, S.Ag., M.Ag. selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. H. Oman Fathurohman SW, M. Ag selaku ketua program studi Hukum Tata Negara sekaligus dosen pembimbing akademik.
4. Bapak Dr. Moh. Tomtowi, M. Ag. selaku sekretaris program studi Hukum Tata Negara.
5. Bapak Ahmad Anfasul Marom, S. Hi., MA. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberi kelancaran dan selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen dan staf program studi Hukum Tata Negara yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan banyak wawasan keilmuan yang sangat bermanfaat selama penulis kuliah hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Kedua orang tua saya Bapak Bisrul dan Ibu Nafisah, yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang dan motivasi hingga skripsi ini bisa diselesaikan.
8. Teman-teman Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2014 yang telah banyak membantu dan atas kebersamaan yang terjalin selama ini, sehingga menambah semangat lebih dalam menuntut ilmu.
9. Teman-teman HIMASAKTI Yogyakarta yang menjadi keluarga bagi saya dalam menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Saya sebagai penyusun merasa bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun dan mendukung selalu penulis nantikan demi kesempurnaan skripsi ini. Umar bin Al-Khottob berkata, “semoga Allah merahmati orang yang telah menunjukkan aib-aib kami dihadapan kami.” Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi seluruh pembaca dan menjadi amalah yang diterima oleh Allah SWT. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Tata Negara dan Keilmuan Islam.

Yogyakarta, 10 Rabiul Awal 1441 H

7 November 2019

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Zakky Ustmani

NIM. 14370027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KERANGKA TEORI MAŞLAĦAH MURSALAH	17
A. <i>Maşlahah Mursalah</i>	17
1. Pengertian <i>Maşlahah</i>	17

2. Pengertian <i>Maṣlahah Mursalah</i>	17
3. Landasan Hukum <i>Maṣlahah Mursalah</i>	22
B. Syarat-syarat <i>Mashāḥah Mursalah</i> Sebagai Metode dalam Menetapkan Hukum Menurut Abdul Wahab Khalaf.....	24
C. <i>Mashāḥah Mursalah</i> Sebagai Metode dalam Menetapkan Hukum Menurut Abdul Wahab Khalaf	26
D. <i>Good Governance</i>	28
E. Mencegah Korupsi adalah <i>Maṣlahah</i> untuk Mewujudkan <i>Good Governance</i>	30
 BAB III KORUPTOR DAN CALON LEGISLATOR DALAM PEMILU LEGISLATIF 2019.....	
A. Koruptor	36
1. Pengertian Koruptor.....	36
2. Korupsi di Indonesia.....	37
B. Cakupan Tindak Pidana Korupsi dalam Fikih.....	42
C. Calon Legislatif dan Pemilihan Umum.....	50
1. Calon Legislatif.....	50
2. Pengertian Pemilihan Umum.....	51
3. Konsep Pemilihan Umum.....	53
4. Tujuan Pemilihan Umum.....	57
5. Pemilu Serentak.....	58
D. Problematika Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif	59
1. Larangan Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi dalam Pemilihan Umum 2019	59
2. Pembatalan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat (3) oleh MA.....	65
3. Mantan Narapidana Korupsi Diperbolehkan Menjadi Calon Anggota Legislatif	67

BAB IV ANALISIS PENGHAPUSAN LARANGAN PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILU LEGISLATIF 2019	70
A. Tinjauan <i>Maşlahah Mursalah</i> Terhadap penghapusan larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif dalam Pemilu	70
B. Dampak diperbolehkannya Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif Terhadap Good Governance	85
1. Dampak PKPU Nomor 31 Tahun 2018 terhadap <i>good governance</i> ...	85
2. Penerapan Prinsip akuntabilitas	88
C. Keselarasan <i>Maşlahah Mursalah</i> dan <i>Good Governance</i>	90
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran I	I
Lampiran II	IV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 17 April 2019 lalu, KPU (Komisi Pemilihan Umum) telah berhasil menyelenggarakan Pemilu serentak pertama kali di Indonesia, yang menggabungkan pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif yang pada pelaksanaan sebelumnya selalu dipisahkan tahapannya.

KPU Sebagai pihak yang memiliki kewenangan merumuskan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) dan pelaksanaan pemilu (*electoral process*), mengeluarkan satu peraturan baru tentang persyaratan pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) 2019. Adapun aturan tersebut yaitu PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Kemenkumham (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia) telah resmi mengundang PKPU No. 20 Tahun 2018. Yang ditandatangani oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham pada tanggal 3 Juli 2018.¹ Yang dituangkan dalam Berita Negara No. 834 Tahun 2018.² Dalam pasal 4 ayat (3) yang mana menyatakan dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana tertulis pada ayat (3), tidak menyertakan mantan terpidana bandar

¹ PKPU NO. 20 Tahun 2018 dalam perspektif hirarki norma hukum, Hal 1, Jurnal Info Singkat Vol X, No. 13/I/Puslit/juli/2018, diakses dari <http://puslit.dpr.go.id>, pada tanggal 12 Mei 2019)

² PKPU No 20 tahun 2018, diakses dari <https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-466554577041253344253344>, pada tanggal 12 Mei 2019

narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.³ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang menegaskan bahwa PKPU mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁴ Pada Pasal 87 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur: Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 87:

“Berlakunya peraturan perundang-undangan yang tidak sama dengan tanggal pengundangan dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁵

Masalah Peraturan yang dikeluarkan oleh KPU ini berlanjut di MA (Mahkamah Agung), di mana MA mengabulkan gugatan uji materi pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 tahun 2018 dalam perkara nomor 46 P/HUM/2018 yang diajukan oleh Jumanto. Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan uji materi tersebut terdiri atas tiga hakim agung yaitu : Dr.

³ PKPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 4 ayat 3 diakses dari <https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-466554577041253344253344>, pada tanggal 12 Mei 2019.

⁴ Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Diakses dari <http://dpr.go.id/jdih/index/id/249>, pada tanggal 28 Mei 2019.

⁵ Pasal 87 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. diakses dari <http://dpr.go.id/jdih/index/id/249>, pada tanggal 19 Mei 2019.

H. Supandi, SH., M.Hum sebagai hakim ketua, Dr. Irfan Fachrudin, SH., CN Dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH Sebagai hakim anggota.⁶

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 ini juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42/PUU-XIII/2015 pada 9 Juli 2015 membolehkan mantan narapidana mencalonkan diri sebagai kepala daerah. MK mengabulkan permohonan agar pasal 7 huruf g Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dibatalkan. Pasal tersebut memuat ketentuan bahwa mantan narapidana dilarang ikut pilkada. Dalam putusannya MK menyatakan bahwa pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. MK menilai bahwa pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁷

Berdasarkan Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018, KPU membuat peraturan baru yaitu PKPU Nomor 31 Tahun 2018 perubahan atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Dalam PKPU Nomor 31 Tahun 2018, Pasal 4 ayat (3) KPU menghapus frasa yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif dan calon legislatif yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi yang tidak memenuhi syarat berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dinyatakan memenuhi syarat untuk mencalonkan diri dalam pemilu 2019.

⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, Diakses dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/d97d8fa35d3bf8194a487167b2259170/pdf>, pada tanggal 14 Juni 2019.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42/PUU-XIII/2015, diakses dari https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/42_PUU-XIII_2015.pdf, pada tanggal 2 Mei 2018.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas penulis mengajukan satu pokok masalah yang penting untuk dikaji dalam skripsi ini. Pokok masalah tersebut adalah :

1. Bagaimana penerapan PKPU Nomor 31 Tahun 2018 perubahan atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 ditinjau dalam perspektif *maṣlahah mursalah*?
2. Bagaimana dampak terhadap *good governance* dalam penerapan PKPU Nomor 31 Tahun 2018 yang membolehkan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif pada Pemilu 2019 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan penelitian terhadap PKPU Nomor 31 Tahun 2018 perubahan atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 untuk meninjau bagaimana peraturan tersebut dalam sudut pandang *maṣlahah mursalah* dan dampaknya terhadap *good governance*.
- b. Penelitian ini dilakukan agar nantinya bisa memberikan sumbangan pengetahuan baik kepada pelajar, mahasiswa, KPU ataupun badan penegak hukum yang lain bagaimana sudut pandang *maṣlahah mursalah* dalam pelanggaran mantan Narapidana korupsi menjadi calon legislatif.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangsih secara akademik bagi pemikiran khazanah keilmuan pada fakultas syariah dan hukum, serta memberikan referensi keilmuan pada umumnya.
- 2) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam bidang hukum positif maupun hukum Islam dalam menganalisa dan memecahkan masalah terkait dalam kemaslahatan secara umum.

b. Manfaat Praktis

- 1) Secara praktis dapat digunakan sebagai rujukan atau pertimbangan dalam penetapan keputusan di masa yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka memiliki beberapa tujuan utama yaitu menginformasikan penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, dan menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada dan mengisi celah celah yang ada dalam penelitian sebelumnya.⁸ Maka dari itu akan disampaikan beberapa penelitian yang dianggap relevan (yang selanjutnya disebut penelitian terdahulu) dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Fitalena Ramdona Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul “*Analisis pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Terkait Tidak Menyertakan Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual terhadap*

⁸ John W. Cresswell, *Research Design Pendekatan Metode Kuantitatif, Kualitatif dan, Campuran*, edisi ke-4, alih bahasa Achmad Fawaid dan Riyanti Kusmini Pancasari. (Yogyakarta, pustaka pelajar, 2016) hlm 36-37.

Anak, dan Korupsi dalam Seleksi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota". Dalam skripsinya penyusun menjelaskan bahwa kedudukan pasal 4 ayat (3) PKPU No 20 Tahun 2018 ketika hanya melihat sifat lembaganya yang independen serta kewenangannya, pasal tersebut tidak melanggar aturan apapun. Tapi jika dilihat dari perspektif hirarki hukum pasal tersebut bertentangan dengan aturan pembentukan perundang-undangan. Pasal 4 ayat (3) PKPU No 20 tahun 2018 memuat norma yang tidak memiliki kewenangan dalam Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.⁹ Akan tetapi jika melihat pada pasal 249 ayat (3) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mana pasal tersebut menyatakan:

"Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU".

Pasal 257 ayat (3) yang mana menyatakan:

"Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU".

Maka KPU berhak mengatur larangan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri di Pemilu legislatif dengan dasar hukum tersebut dan diperkuat dengan pasal 8 ayat (2) UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mana menyatakan:

"Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat"

⁹ Fitalena Ramdona, Skripsi, *"Analisis pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Terkait Tidak Menyertakan Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual terhadap Anak, dan Korupsi dalam Seleksi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota"*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2019.

sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Faisal (2018) dosen Fakultas Hukum Unuversitas Bandar Lampung yang berjudul “*Analisis Yuridis Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*” menjelaskan bahwa Penjatuhan pidana pencabutan hak politik terhadap terpidana perkara korupsi, tidak melanggar HAM karena HAM (khususnya hak politik) dapat dibatasi sepanjang tindak pidana yang dilakukan mengganggu kepentingan umum serta menjamin terlaksananya HAM orang lain. Pencabutan hak politik bagi koruptor tidak melanggar HAM karena termasuk dalam kategori *derogable rights* atau hak yang bisa dilanggar penegak hukum, dalam hal ini hakim yang memutuskan, dalam rangka penegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹⁰

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Prianter Jaya Hairi (2018) peneliti dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, yang berjudul “*PKPU No 20 Tahun 2018 dalam Perspektif Hirarki Norma Hukum*” menjelaskan bahwa PKPU secara norma tetap membatasi hak politik mantan narapidana korupsi untuk mendaftar sebagai calon legislatif. Sementara UU Pemilu secara normatif tidak membatasi hak politik mantan narapidana untuk mendaftar sebagai calon legislatif “sepanjang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”. Dalam perspektif hierarki norma hukum, sebagai peraturan hukum yang lebih rendah secara hierarki, norma hukum dalam PKPU semestinya tidak boleh bertentangan dengan norma hukum dalam peraturan yang

¹⁰ jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/download/1069/1124, diakses tanggal 3 Maret 2019.

lebih tinggi, yakni UU Pemilu. Hal itu merupakan asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Noorwahidah (2014) dari Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin yang berjudul "*Esensi masalah mursalah dalam dalam teori istinbat hukum Imam Syafi'i*", Yang menjelaskan Imam Syafi'i tidak membicarakan masalah *masalah mursalah* di dalam teori istinbatnya tetapi masalah tersebut sudah termasuk di dalam konsep qiyas yang dikemukakannya. Hal ini disebabkan karena di dalam *al-maslahah al-mursalah* terkandung jenis *'illat* yang sama dengan *'illat* yang terkandung di dalam peristiwa yang sudah ada ketentuan hukumnya di dalam nash.¹¹

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Asmawi (2014) dari Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul "*Konseptualisasi Teori masalah mursalah*", yang menjelaskan bahwa Masalah merupakan tujuan yang dikehendaki oleh *al-Syar'i* dalam hukum-hukum yang ditetapkan-Nya melalui teks-teks suci Syariat berupa Alquran dan Hadis. Menurut al-Ghazali tujuan tersebut mencakup 5 (lima) hal pokok, yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal budi, perlindungan terhadap keturunan, dan perlindungan terhadap harta kekayaan. Pandangan al-Gazali tentang *al-usul al-khamsah* ini disempurnakan lagi oleh Syihab al-Din al-Qarafi dengan menambahkan satu tujuan/prinsip dasar lagi, yakni memelihara kehormatan diri (*hifz al-'ird*). *Maslahah* itu bertingkat-tingkat, yakni *daruriyah*,

¹¹ <https://media.neliti.com/.../30025-ID-esensi-al-mashlahah-al-mursalah-dalam-teori-istial-mursalah-dalam-teori-istinbat-hukum-imam-syafii.pdf>, diakses pada tanggal 3 Maret 2019.

hajjiyyah, dan *tahsiniyyah*. Sesuatu yang mampu menjamin eksistensi masing-masing dari keenam hal pokok itu merupakan masalah pada tingkat *daruriyyah*. Sesuatu yang mampu memberi kemudahan dan dukungan bagi penjaminan eksistensi masing-masing dari keenam hal pokok itu merupakan masalah pada tingkat *hajjiyyah*. Sesuatu yang mampu memberi keindahan, kesempurnaan, keoptimalan bagi penjaminan eksistensi masing-masing dari keenam hal pokok itu merupakan *maṣlahah* pada tingkat *tahsiniyyat*.¹²

Keenam, tesis yang disusun oleh Luthfi Raziq (2014) mahasiswa program Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, yang berjudul “*Maṣlahah Mursalah Menurut Imam Ghazali dan Peranannya dalam Pembaruan Hukum Islam*”. Dalam tesisnya penyusun menjelaskan *maṣlahah mursalah* sebagai dalil hukum Islam dengan syarat masalah mursalah ini bersifat *dharuri* (menyangkut kebutuhan pokok dalam kehidupan), *qat’i* (pasti), dan *kulli* (menyeluruh) secara kumulatif. Selain itu, al-Ghazali juga membuat batasan operasional *maṣlahah mursalah* untuk dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, yakni: (a) Harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan. (b) Tidak boleh bertentangan dengan al-Qur’an, as-Sunnah dan ijma’. (c) Harus menempati level *daruriyyah* (primer) atau *hajjiyyah* (sekunder) yang setingkat dengan *daruriyyah*. (d) Kemashlahatannya harus berstatus *qat’i* atau *zann*

¹² journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/download/1548/pdf. Diakses pada tanggal 3 Maret 2019.

yang mendekati *qat'i*. (e) Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan: *qat'iyah*, *daruriyah*, dan *kulliyah*.¹³

E. Kerangka Teori

1. *Maṣlahah Mursalah*

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *maṣlahah mursalah* adalah kemashlahatan yang oleh *syar'i* tidak ditetapkan hukum untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil *syara'* yang menunjukkan bahwa hal tersebut diterima maupun ditolak.¹⁴

Ulama membagi sektor *mashlahah* dalam konsep *maqāsid al-syarī'ah* pada lima hal prinsip (*al-kulliyat al-khamsah*) yaitu *hifz al-dīn* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-māl* (menjaga harta), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), serta *hifz al-'aql* (menjaga akal). Sedangkan menurut skala prioritasnya terbagi menjadi tiga yaitu *daruriyah* (primer), *hajīyah* (sekunder), dan *tahsinīyah* (pelengkap).¹⁵

1) Landasan Hukum *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah juga bersumber dari beberapa ayat Al-Quran dan Al-Hadits yang mencakup pertimbangan kemashlahatan umat, di antaranya adalah : Surat *Yūnus* (10) ayat 57 :¹⁶

يَأْيُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

¹³ Luthfi Raziq, Tesis, "*Mashlahah Mursalah Menurut Imam Ghazali dan Peranannya dalam Pembaruan Hukum Islam*" Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sunan Ampel. 2014.

¹⁴ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Gema Risalah Press, 1996), hlm. 142.

¹⁵ H. A. Jazuli, *Fiqh Siyasaḥ: implementasi kemashlahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, (jakarta: kencana, 2013), hlm 257.

¹⁶ *Qur'an Karim dan terjemahan artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm 378.

Surat *Yūnus* (10) ayat 58 :¹⁷

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون

2) Syarat-syarat *Maṣlahah Mursalah*

Syarat *maṣlahah mursalah* diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan *maṣlahah mursalah*, syarat-syaratnya menurut Abdul Wahab Khallaf adalah:

- 1) Berupa kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan sekedar dugaan.
- 2) Berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi.
- 3) Penetapan hukum untuk kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum pokok yaitu Alquran dan Hadis.¹⁸

Dari penjelasan *maṣlahah mursalah* di atas, selanjutnya akan diakaji dan dibahas sudut pandang *maṣlahah mursalah* terhadap masalah yang diteliti yaitu, larangan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di Pemilu 2019.

2. *Good Governance*

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Dampak peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Gema Risalah Press, 1996), hlm. 145.

akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi Masyarakat.¹⁹

1) Ciri-Ciri *Good Governance*

Dalam dokumen kebijakan *United Nation Development Programme* (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu:

1. Mengikuti sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
2. Menjamin adanya supremasi hukum.
3. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat.
4. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.²⁰

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang mana proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi pengambilan keputusan dengan adil seluruh *stakeholder* (semua pihak dalam masyarakat baik individu, komunitas, kelompok masyarakat).

2) Prinsip-Prinsip *Good Governance*

¹⁹ Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm 1-2.

²⁰ *Ibid*, Hlm 3.

good governance kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip *good governance* adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*, yaitu:²¹

- 1) Partisipasi
- 2) Penegakan hukum
- 3) Transparansi
- 4) Responsif
- 5) Konsensus
- 6) Kesetaraan dan keadilan
- 7) Efektifitas dan efisien
- 8) Akuntabilitas
- 9) Visi strategis

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji PKPU Nomor 31 Tahun 2018 perubahan atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dihapusnya larangan mantan napi korupsi menjadi caleg dalam tinjauan *maṣlahah mursalah*. Untuk menjawab persoalan tersebut, berikut aspek metodologis yang digunakan peneliti :

²¹ Dede Rosyada Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hal 182

1. Jenis Penelitian

Secara metodologis penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dan jenis penelitian ini adalah penelitian *kualitatif* dengan menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*. Yaitu penelitian yang difokuskan dalam penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dalam hukum positif.²² Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.²³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.²⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

²² Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing), hlm. 295.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 13-14.

²⁴ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press), hlm. 10.

Sesuai dengan objek kajian skripsi ini maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dalam hal ini penulis berupaya mengumpulkan data pustaka yang menyangkut persoalan hirarki perundang-undangan, kewenangan yang mengatur lembaga penyelenggara pemilu, kewenangan lembaga Mahkamah Agung, dan teori *Maṣlahah Mursalah*.

Karena banyaknya data yang diperoleh, oleh karena itu data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu penelitian terhadap PKPU Nomor 31 Tahun 2018 dan PKPU No. 20 tahun 2018 sedangkan sumber data sekunder lainnya berupa buku, jurnal, putusan lembaga yudikatif, skripsi, televisi, media internet dan studi kasus terkait yang menyangkut masalah dalam penelitian ini.

4. Analisis data

Dalam menganalisis data akan digunakan metode induktif, Yaitu penalaran contoh dan fakta diuraikan terlebih dahulu, kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan.

G. Sitematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari berbagai pembahasan agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemaparan hasil penelitian, maka perlu dijabarkan melalui sistematika penyusunan sebagai berikut :

Bab *pertama*, Pendahuluan berisi tentang uraian secara umum mengenai penelitian yang akan dilakukan secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari sub-sub pembahasan. Sub pembahasan tersebut meliputi latar belakang masalah, tujuan

dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini sebagai pengantar dalam pembahasan ke bab-bab selanjutnya.

Bab *kedua*, kerangka teori *maṣlaḥah mursalah* terdiri dari sudut pandang para ulama, landasan hukum, penerapan, dan syarat *maṣlaḥah mursalah* serta *good governance* meliputi prinsip, pelaksanaan dan tujuan yang dicapai dalam membentuk pemerintahan yang bersih.

Bab *ketiga*, terdiri dari penjelasan calon legislatif, Pemilu, koruptor, sudut pandang Islam terhadap tindak pidana korupsi, dan sebab dilarangnya mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif yang tertuang dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 4 ayat (3)

Bab *keempat*, berisi analisis terhadap PKPU Nomor 31 Tahun 2018 yang membolehkan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif pada Pemilu 2019 dari sudut pandang *maṣlaḥah mursalah* untuk menciptakan *good governance*.

Bab *kelima*, Penutup : berisi tentang kesimpulan yang menyajikan secara ringkas dari masalah yang diteliti terkait dihapusnya larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif yang diatur dalam PKPU Nomor 31 tahun 2018 yang merubah isi dari PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang ditinjau dari sudut pandang *maṣlaḥah mursalah* dan dampaknya terhadap *good governance* Selain itu bab ini juga berisi saran atau rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, akan dijelaskan lebih sistematis dalam menjawab rumusan masalah tentang pandangan *maṣlaḥah mursalah* terhadap larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif sebagai berikut :

1. Dalam tinjauan *maṣlaḥah mursalah* dihapusnya larangan pencalonan mantan narapidana korupsi dalam Pemilu legislatif tingkatannya merupakan *maṣlaḥah hajjiyah* dan dalam cakupannya termasuk *maṣlaḥah khoṣṣoh* (bersifat khusus) berkaitan dengan hak mantan narapidana korupsi yang dibatasi dalam Pemilu. Sedangkan dilarangnya mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif masuk dalam tingkatan *ḍaruriyah* dan cakupannya *maṣlaḥah ammāh* (kemaslahatan untuk umum) dan merupakan sebuah bentuk *amar ma'ruf nahī munkar*. Menurut al-Ghazali bahwa *maṣlaḥah* diterima apabila merupakan sesuatu yang *ḍaruriyah* yang *qaṭ'i* (pasti). *ḍaruriyah qaṭ'i* dari tindakan korupsi dikemukakan oleh para ahli fikih bahwa korupsi termasuk tindakan *fasad fī al-ardl* (perilaku merusak di muka bumi). Tindakan ini tidak saja melawan dan bertentangan dengan hukum dan kemanusiaan, tetapi juga bertentangan dengan syari'at Islam. melarang mantan narapidana korupsi yang merupakan upaya mencegah terjadinya kerusakan dan sifatnya *ḍarūriyah*

dan mencakup kepentingan umum harus didahulukan, dari pada mencari kemaslahatan dengan membolehkan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam pemilu legislatif yang sifatnya *Hajjiah* dan khusus.

2. Dampak yang akan ditimbulkan dari legislatif yang buruk akan berdampak pula pada sektor legislasi kebijakan, pengawasan terhadap eksekutif baik tingkat nasional maupun daerah, dan anggaran yang dibutuhkan oleh negara dan daerah tidak tepat sasaran. Visi strategis dalam *good governance* dilaksanakan oleh KPU mengeluarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2014 yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif. Kesesuaian antara *masalah mursalah* dengan prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan tercermin dalam prinsip keadilan, partisipasi masyarakat sehingga pemerintah tidak otoriter sehingga dijalankan berdasarkan prinsip musyawarah, transparansi, akuntabilitas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Mendorong kepada anggota DPR RI yang terpilih pada periode 2019-2024 untuk membentuk Undang-Undang pembatasan terkait hak politik mantan narapidana korupsi dengan melihat seberapa luas dampak yang ditimbulkan

oleh orang tersebut bagi ekonomi, politik, dan sosial. Dengan membuat petisi atau melalui musyawarah dengan para pakar hukum dan ulama.

2. Menambahkan materi muatan dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pembatasan syarat pencalonan anggota DPR, DPRD dan DPD seperti syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam huruf d, g, h, j yang ada pada pasal 169 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.
3. Menyarankan kepada KPU untuk membentuk peraturan yang mana persyaratan pencalonan legislatif harus melalui seleksi ujian, baik ujian pengetahuan tentang politik dan tata negara, ujian psikologis, ujian informasi dan teknologi dan ujian lainnya yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Qur'an Karim dan terjemahan artinya, 1999, Yogyakarta UII Press.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

PKPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPR

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemebrantsan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015

BUKU DAN KITAB

Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj Al Qusyairi an-Naisabur. 2010. *Shahih Muslim*, Jilid VII. Beirut : Dar al-Kutub.

Ahmad, Abu Abdul Halim. S. 1996. *Suap Dampak Dan Bahyanya Bagi Masyarakat*. Jakarta : Pustaka al-Kautsar.

Alkostar, Artidjo. 2018. *Korupsi Politik di Negara Modern*, cet-2. Yogyakarta : FH UII Press.

- Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer.
- _____. 2011. *Pengantar Ilmu hukum Tata Negara*. Jakarta : Rajawali Press.
- Chaerudin DKK. 2008 *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Cresswell, John W. 2016. *Research Desain Pendekatan Metode Kuantitatif, Kualitatif dan, Campuran*, edisi ke-4, alih bahasa Achmad Fawaid dan Riyanti Kusmini Pancasari. Yogyakarta : pustaka pelajar.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hooeve.
- Efendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta : kencana.
- Hamzah, Andi. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Haroen, Nasrun. 1996. *Ushul Fiqh I*. Jakarta : Logos Publishing House.
- Hetifa, Sumarto Sj. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Ibnu Daqiqil 'ied. 2005. *Syarhul Arba'ina Haditsan an-Nawaiyah*, penerjemah: Muhammad Thalib. Yogyakarta : Media Hidayah.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Jalaluddin as-Suyuthi. 2009. *Dzam al-Qadla wa al-Maji' Ila al-salatin wa al-Maksi*, penerjemah: Kamran al-Irsyadi. Yogyakarta : Ansana Pustaka.
- Jazuli, H. A. 2013. *Fiqh Siyasah: implementasi kemashlahatan umat dalam rambu-rambu syariah*. Jakarta : kencana.
- Kansil, C.S.T., Christine S.T kansil. 2007. *Pokok-pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana untuk Tiap Orang*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Khallaf, Abdullah Wahab. 1996. *Ilmu Ushulul Fiqh*. Bandung : Gema Risalah Press.

- Khallaf, Abdul Wahab. 1999. *Politik Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2009. *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*. Jakarta : KPK.
- Labolo, Muhadam., Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia, Teori, Konsep, dan Isu Strategis*. Jakarta : Rajawali Press.
- Lakpesdam PBNU. 2017. *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*. Jakarta : Lakpesdam PBNU.
- Mahfud, Moh. MD. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta : Gama Media.
- _____. 2009. *Perdebatan Hukum Tata Negara, Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.
- Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. 2006. *Fikih Anti Korupsi, Perspektif Ulama Muhammadiyah*, cet ke-1. Jakarta : Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.
- Pradja, Juhaya S. 1993. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung : Yayasan Piara.
- Prasetyo. Teguh. 2017. *Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi)*. Depok : Rajawali Press.
- Prof. Moeljanto, S.H. 1999 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Qardhawi, Yusuf. 2018. *Membumikan Islam: keluasaan dan keluwesannya syariat Islam untuk manusia*. Bandung : PT Mizan Pustaka, 2018.
- Rosyada, Dede., Dkk. 2000. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Soekanto, Soerjono., Hengki Lilikuwata, dan Mulyana W. Kusuma. 1981. *kriminologi suatu pengantar*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

- Washil, Nashr Farid Muhammad., Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2013. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta : Amazah.
- Wijayanto dan Ridwan Zachari. 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta : Gramedia.
- Yusdani. 2016. *Konfigurasi Pemikiran Politik Islam: Antara Tradisi dan Liberasi* Yogyakarta: PSI UII Kerjasama dengan Rona Pancaran Ilmu.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1994 *Ushul Fiqih*. Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam wa Adillatuha*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta : Gema Insani.
- _____. 1997. *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam (Studi Banding Dengan Hukum Positif)*. Jakarta : Gaya Media Pratama.

JURNAL

- Asmawi. 2014. *Konseptualisasi Teori masalah mursalah*. Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum. 311-328.
- Bisariyadi dkk. 2012. *Komparasi Mekansime Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional*. Jurnal Konstitusi, Vol. 9, Nomor 3. 531-562.
- Eddyono, Luthfi Widagdo Eddyono. 2010. *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3. 1-47.
- Faisal. 2018. *Analisis Yuridis Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Keadilan Progresif, Volume 9 Nomor 2. 155-163.
- Fauzan, Indra. 2012. *Menelaah Korupsi dan Demokrasi Di Indonesia*. Jurnal POLITEIA, Vol. 4, No. 2. 77-86.
- Hairi, Prianter jaya. 2018. *PKPU NO. 20 Tahun 2018 dalam Perspektif Hirarki Norma Hukum*. Jurnal Info Singkat Vol X, No. 13/I/Puslit/juli/2018.
- Rosman, Edi., DKK. 2019. *Politik Hukum Pidana Indonesi: Analisis Korelasi Siyasa Syar'iyah dan Pencegahan Korupsi*, al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. VII, No. 1. 15-31.

Triono. 2017. *Menakar Efektifitas Pemilu Serentak 2019*. Jurnal Wacana Politik, Vol 2, No 2. 156-164.

SKRIPSI DAN TESIS

Fitalena Ramdona. 2019. "*Analisis pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Terkait Tidak Menyertakan Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual terhadap Anak, dan Korupsi dalam Seleksi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota*". Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Luthfi Raziq. 2014. "*Mashlahah Mursalah Menurut Imam Ghazali dan Peranannya dalam Pembaruan Hukum Islam*". Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Sunan Ampel, Surabaya.

LAIN-LAIN

<http://dpr.go.id/jdih/index/id/249>.

<http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/UU%20No.7%20TH%202017.pdf>.

<http://puslit.dpr.go.id>.

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_17.pdf.

<https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-466554577041253344253344>.

<https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-4a4d54577051253344253344>.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>.

<https://media.neliti.com/media/publications/110648-ID-penyelesaiansengketakewenanganlembaga.pdf>.

https://mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_September.pdf.

https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/42_PUU-XIII_2015.pdf.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/d97d8fa35d3bf8194a487167b2259170/pdf>.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/fb5a4558ab66daa237fd10b01bf3c1d3>.

[https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan.](https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan)

[https://www.transparency.org/country/IDN.](https://www.transparency.org/country/IDN)

<https://www.youtube.com/watch?v=voPvHxHzIkg>



CURICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Zakky Ustmani

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat Tanggal Lahir : 12 Maret 1996

Alamat Asal : Dsn. Pesantren, Gg 1,
RT 003, RW 001, Dasin, Tambakboyo, Tuban

Alamat Tinggal : Jl. Ganesha II, 971D, Baciro, Gondokusuman,
Yogyakarta

Email : Zakkyoestman@gmail.com

No. HP : 085546551445



B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	Mardi Utomo	2000-2002
SD	SDN Dasin 1	2002-2008
SLTP	SMPN 1 Tambakboyo	2008-2011
SLTA	MA Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng	2011-2014

C. Latar Belakang Pendidikan Non Formal

Nama Lembaga	Tahun
MI Tanwirul Qur'an	2002-2008
TPA Darun Najah	2002-2005
Diniyah Takmiliah Roudlotut Tholibin	2005-2011
PP. Tebuireng	20011-2014

D. Pengalaman Organisasi

Nama Organisasi	Jabatan	Periode
HISLA	Wakil	2012-2013
HIMASAKTI	Div. Media Publik	2016-2017
DEMA Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga	Div. Pemuda dan Olah raga	2017-2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA